AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 1, No. 2 (2025)
p.585-611
doi:
10.36701/mabsuth.v1i2.2534

Jual Beli *Ball Thrift* Secara Online Perspektif Empat Mazhab

Buying and Selling Ball thrift Online in the Perspective of the Four Jurisprudential Schools

Maharani Ilyasa Putri[a], Kurnaemi Anita[b], Nurfiah[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: ilyasaputrimaharani@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: kurnaemi@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: nurfiah@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 15 Agustus 2025
Revised : 22 Agustus 2025
Accepted: 23 Agustus 2025
Published: 30 September 2025

Keywords:
Buying and selling, ball thrift, online, mazhab

Kata kunci:
Jual beli, *ball thrift*, online, mazhab

Abstract
Ball thrift denotes buying used goods in bulk (sight-unseen), a practice that, in Islamic jurisprudence, can involve garar (uncertainty) prohibited by the Sharia. This study maps the positions of the four Sunni schools and identifies the preponderant (rājiḥ) view on its legal status. Using a descriptive-qualitative, library-based method with a comparative normative approach, the findings indicate: the Ḥanafī school allows the transaction provided the buyer is granted khiyār after inspecting the goods; the Mālikī school also permits it when accompanied by a clear catalogue or itemized list and when established as a common ʻurf, so long as no manifest garar remains. By contrast, the Shāfiʿī and Ḥanbalī schools deem such sales invalid due to significant ambiguity regarding the subject matter of the contract. Overall, online ball-thrift sales are invalid according to the majority if there is no detailed disclosure of the goods and no khiyār for the buyer. To uphold fairness and due care in Islamic transactions, the practice is only defensible when two core conditions are met: clarity of the goods and the provision of khiyār. Practically, the study urges business actors to prioritize transparency and equity in online trade and, academically, contributes to contemporary muʿāmalah fiqh aligned with modern commercial practices.

Abstrak
Ball thrift adalah pembelian barang bekas secara borongan tanpa melihat isi secara langsung, suatu praktik yang dalam fikih berpotensi mengandung garar (ketidakpastian) yang dilarang syariat. Penelitian ini memetakan pandangan empat mazhab dan menelaah pendapat yang paling kuat (rājiḥ) terkait status hukumnya. Dengan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan dan pendekatan normatif-komparatif, diperoleh temuan bahwa: mazhab Ḥanafī membolehkan transaksi ini jika pembeli diberi hak khiyār setelah memeriksa barang; mazhab Mālikī juga membolehkannya apabila disertai katalog/daftar isi yang transparan dan telah menjadi ‘urf yang berlaku, selama tidak tersisa garar yang nyata. Sebaliknya, mazhab Syafi‘i dan Ḥanbali menilai akad tersebut tidak sah karena tingkat ketidakjelasan objek akad yang tinggi. Secara umum, jual beli ball thrift secara daring tidak sah menurut mayoritas apabila tidak ada uraian barang yang rinci dan tidak diberikan hak khiyār kepada pembeli. Demi menegakkan asas keadilan dan kehati-hatian dalam muamalah, praktik ini hanya dapat dibenarkan jika dua syarat

pokok terpenuhi: kejelasan barang dan pemberian hak khiyār. Implikasi praktisnya, pelaku usaha didorong mengutamakan transparansi dan keadilan dalam transaksi online, sementara secara akademik penelitian ini memperkaya fikih muamalah kontemporer yang relevan dengan praktik perdagangan modern.

***How to cite*:**
Maharani Ilyasa Putri, Kurnaemi Anita, Nurfiah, "*Jual Beli Ball Thrift Secara Online Perspektif Empat Mazhab*", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 585-611. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2534

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya memerlukan interaksi dan kehidupan berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[1] Karakteristik ini mendorong manusia untuk menjalin hubungan sosial, bekerja sama, dan membentuk jaringan kompleks, seperti bermuamalah. Menurut hukum syariat, muamalah merujuk pada kajian yang mengatur mekanisme pertukaran harta, manfaat, dan hak-hak tertentu antara pihak-pihak yang terlibat dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama, sebagaimana diterapkan dalam praktik jual beli.[2] [3]

Jual beli merupakan transaksi keuangan yang esensial dan tidak dapat diabaikan oleh umat Muslim, karena termasuk dalam aktivitas harian yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar dapat diakui sebagai ibadah.[4] Pada awalnya, transaksi jual beli dilaksanakan secara tatap muka antara penjual dan pembeli di lokasi fisik, seperti pasar dan toko, yang memungkinkan interaksi tatap muka untuk negosiasi harga dan pemeriksaan barang. Akan tetapi, sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, aktivitas transaksi jual beli saat ini dapat dilaksanakan melalui platform virtual atau secara online.[5] [6] Apabila metode ini diterapkan secara efektif dan meluas, hal ini dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi bagi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, dengan memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu.[7]

[1]Rr. Hesti Setyodyah Lestari dan Andia Kusuma Damayanti, *Psikologi Kepribadian*, Juz 1 (Cet. I; Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024), h. 25.

[2]Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (Desember 2017): h.153, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095.

[3]Muḥammad 'Uśman Syabīr, *al-Mu'āmalāh al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Cet. VI; t.t.p.: Dār an-Nafāis, 1427 H/2007 M), h. 12.

[4]'Abdu al-Majīd Maḥmūd Syāwīsy, "Bai'u al-Murābaḥah li al-Āmiri bi al-Syirāi", *Journal of Human Sciences* 21, no. 1 (7 Juni 2022): h. 88–89. http://doi.org/10.51984/johs.v21i1.1942.

[5]Laily Bunga Rahayu dan Nur Syam, "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial", *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (20 September 2021): h. 674. https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303.

[6]Eda Tabaku, Ejona Duçi, dan Armira Lazaj, "From Physical Stores to Virtual Marketplaces: The Evolution of Shopping," *Interdisciplinary Journal of Research and Development* 11, no. 3 (3 Desember 2024): 175, doi:10.56345/ijrdv11n324.

[7]Sudarmi, dkk., "Jual Beli *Thrift* Online Pada Pada Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (02 Oktober 2024): h. 271. https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1374.

Seiring dengan berkembangnya tren belanja online, salah satu bentuk jual beli yang semakin populer di kalangan masyarakat yaitu berburu barang *thrifting* atau barang bekas, baik untuk dijual kembali maupun digunakan secara pribadi.[8] *Thrifting* merupakan kegiatan jual beli barang bekas, seperti pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, dan produk lainnya yang sudah tidak digunakan lagi.[9] Oleh karena itu, banyak dari masyarakat yang antusias terhadap kegiatan jual beli *thrifting* dengan sistem *ball* yang bertujuan untuk dijual kembali dengan harga terjangkau.[10] Meskipun sistem ini memberikan berbagai keuntungan, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam praktiknya. Salah satunya adalah syarat sah transaksi jual beli yang mengharuskan kedua belah pihak untuk mengetahui dengan jelas barang yang diperjualbelikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat secara langsung barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya.[11] Namun, dalam praktik jual beli sistem *ball*, pembeli tidak dapat mengetahui isi barang secara rinci sebelum transaksi. Bahkan, jumlah, jenis, dan kondisi barang tersebut tidak selalu pasti,[12] terlebih jika transaksi dilakukan secara online.[13] [14]Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur *garar* (ketidakpastian) atau penipuan dalam transaksi.[15]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut permasalahan jual beli *ball thrift* secara online. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pandangan empat mazhab terhadap hukum jual beli *ball thrift* secara online?; 2). Bagaimana pendapat paling kuat mengenai hukum jual beli *ball thrift* secara online?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan empat mazhab terhadap jual beli *ball thrift* secara online dan pendapat paling kuat mengenai hukum jual beli *ball thrift* secara online. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan analisis deskriptif dan interpretatif melalui metode kepustakaan *(library research)*, yang mengandalkan data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, kitab fikih, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan subjek yang diteliti.[16] Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan untuk merekontruksi hukum secara sistematis dan akurat berdasarkan ketentuan syariat, serta pendekatan

[8]Tira Nur Fitria, dkk., "The Phenomenon of Thrifting in State Law and Islamic Economic Perspective: A Business of Second Branded Fashion Trends for Young People," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (24 Oktober 2022): 2423, doi:10.29040/jiei.v8i3.4511.

[9]Nada Nur Sella dan Emilianshah Banowo, "Eksistensi Anak Muda Pada Fenomena Trend *Thrifting* Dalam Pembentukan Identitas Sosial", *BroadComm* 5, no. 1 (1 April 2023): h. 87. https://doi.org/10.53856/bcomm.v5i1.253.

[10]Dwi Wahyu MaulanaPutra, dkk., "Perjalanan Kapitalisme Informal Pada Usaha *Thrifting* Melalui Interpretasi Mitos (Interaksionalisme Simbolik, Herbert Mead)", *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 3 (Desember 2023): 249-250, https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.1028.

[11]'Abdul Raḥman bin Ḥumūd al-Muṭairī, *al-Mu'āmalāh al-Māliyya al-Muyassar* (Cet. II; Kuwait: Al-Naẓāir, 2016 M/1437 H), h. 44.

[12]Asbar, dkk., "Islamic Legal Review Of Clothing Sales Using The Bal System At Tanrutedong Market, Sidenreng Rappang Regency", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (Desember 2024): h. 289.

[13]S Suherlan, "Buying and Selling Online from an Islamic Legal Poin of View," *Apollo: Journal of Tourism and Business* 1, no. 1 (11 Januari 2023): 29–35, doi:10.58905/apollo.v1i1.10.

[14]Dr Syed Atif Jilani dan Valeed Ahmad Ansari, "Evaluation of Online Auction Mechanism as per Islamic Norms of Transactions", *International Journal of Commerce, Business and Management* 6, no. 2 (Maret-April 2017): h. 47-48.

[15]Shovia Indah Firdiyanti, dkk., "Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli *Thrifting*: Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli *Thrifting*", *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (22 Agustus 2024): 12–27, https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176.

[16]Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), h. 50.

komparatif untuk melakukan perbandingan pendapat masing-masing mazhab terhadap pembahasan yang diteliti.

Beberapa penelitian yang membahas *ball thrift* dalam berbagai aspek pendekatan meliputi: *pertama,* jurnal dengan judul "Perspektif Ekonomi Islam atas Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*)" karya Dandi Damara dkk.[17] Dalam jurnal ini, peneliti mengemukakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Juni Fitri Store berdasarkan perspektif ekonomi Islam, mengedepankan nilai tauhid, keadilan, dan kejujuran, serta mematuhi prinsip syariah meskipun terdapat tantangan terkait unsur *garar*, yang dapat diatasi melalui transparansi dan tanggung jawab dalam operasionalnya. *Kedua*, jurnal dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Ball* (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare" oleh Asfiani.B dkk,[18] membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang, yang dilakukan dengan sistem borongan dan eceran melalui promosi di media sosial, serta mengidentifikasi adanya unsur *garar* dan *tadlis* dalam transaksi dengan distributor.

Ketiga, jurnal dengan judul "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @calamae) karya Khoirun Makhmudah dan Moch. Khoirul Anwar.[19] Jurnal ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli di akun @calamae memenuhi syarat jual beli menurut hukum Islam, meskipun terdapat unsur kemudaratan terkait asal-usul barang yang diperoleh secara ilegal. *Keempat*, jurnal dengan judul "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam" karya Riska Putri Aprilia dkk.[20] Jurnal ini berfokus pada penerapan hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam konteks lokal. *Kelima*, jurnal dengan judul "Tinjauan Hadits terhadap Jual Beli dengan Sistem Bal Segel" karya Dion Andi Fauzen dan Febriyeni.[21] Dalam penelitiannya, penulis menegaskan bahwa praktik jual beli dengan sistem bal segel tidak disarankan karena ketidakpastian terkait kondisi dan kualitas barang yang akan diperjualbelikan, meskipun tidak ada dalil hadis yang secara langsung membolehkan atau melarang sistem ini, praktik ini dianggap mengandung *garar*.

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu, diketahui bahwa penelitian mengenai praktik jual beli pakaian bekas telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif ekonomi Islam, fikih muamalah, maupun hukum positif. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih terbatas pada praktik jual beli secara langsung (fisik) atau melalui media sosial, serta belum mengkaji secara mendalam aspek jual beli *ball thrift* secara online berdasarkan perspektif empat mazhab. Selain itu, isu-isu yang diangkat masih berfokus pada nilai-nilai etika bisnis Islam atau kesesuaian syarat jual beli secara umum, tanpa menelaah secara komprehensif unsur *garar* dalam konteks transaksi online. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal fokus dan pendekatan kajian, yakni menelaah jual beli *ball thrift* secara online perspektif empat mazhab,

[17]Dandi Damara, dkk., "Perspektif Ekonomi Islam Atas Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift)*," *JIDE: Journal Of International Development Economics* 2, no. 02 (5 Agustus 2024), https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190.

[18]Asfiani, dkk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Ball* (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare", *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023).

[19]Khoirun Makhmudah, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakean Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022).

[20]Riska Putri Aprilia, dkk, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions* 2, no. 2 (2024).

[21]Dion Andi Fauzen dan Febriyeni, "Tinjauan Hadits terhadap Jual Beli dengan Sistem Bal Segel," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (14 Desember 2024), https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1902.

sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang *Ball Thrift* Secara Online

Perkembangan zaman telah mempengaruhi eksistensi kehidupan seseorang yang sering kali ditentukan oleh barang yang digunakan atau dikonsumsi, sehingga masyarakat cenderung memilih barang-barang bermerek sebagai cara untuk mengakses kelas sosial yang ada.[22] [23] Sebagai akibat dari fenomena ini, kebiasaan berbelanja masyarakat kini tidak hanya terbatas pada kunjungan ke mall atau pembelian barang baru, melainkan juga menunjukkan peningkatan minat terhadap *thrifting*, yaitu tren yang semakin populer sebagai alternatif untuk memperoleh barang bekas bermerek dengan harga yang lebih terjangkau.[24] [25] [26] *Thrifting* merupakan kegiatan mencari *secondhand stuff* di tempat-tempat tertentu[27] atau dapat diartikan sebagai kegiatan berburu atau membeli barang bekas.[28] Secara esensial, *thrifting* merupakan upaya untuk menciptakan narasi baru bagi barang-barang bekas yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya, di mana pemilik baru mengubahnya menjadi elemen untuk mengekspresikan gaya pribadi yang unik dan berkelanjutan.[29] [30] Tujuan utama sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan *thrifting* adalah untuk menghemat pengeluaran, mengingat harga barang *thrift* yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga normal, termasuk barang bermerek impor atau bahkan barang edisi terbatas yang tidak lagi diproduksi oleh perusahaan.[31] [32]

Seiring berkembangnya tren *thrifting*, berbagai metode pembelian barang bekas mulai bermunculan, salah satunya adalah sistem *ball thrift* atau sering juga disebut sistem borongan atau borong. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sistem borongan berarti membeli barang bekas dalam jumlah besar tanpa mengetahui kondisi barang dan jumlah

[22]Muhammad Naufal Ihtifazhuddin Kurnia dan Khairulyadi Khairulyadi, "Perilaku Membeli Pakaian Bekas (*Thrifting)* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Kota Bogor", *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 18, no. 2 (28 Oktober 2023): h. 118, https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.331.

[23]Indra Setia Bakti dan Nurjanius Situmorang, "Konsumsi, Arena Perjuangan Kelas, dan Dominasi Budaya: Tinjauan atas Pemikiran Pierre Bourdieu," *Journal of Political Sphere* 5, no. 2 (30 Desember 2024): h. 117–123, https://doi.org/10.24815/jps.v5i2.43316.

[24]Nada Nur Sella dan Emilianshah Banowo, "Eksistensi Anak Muda Pada Fenomena Trend *Thrifting* Dalam Pembentukan Identitas Sosial", *BroadComm* 5, no. 1 (2023): h. 87.

[25]Rangga Timur Aryaputra, dkk., "The Phenomenon of *Thrifting* as An Alternative Solution Related to Reducing Environmental Impact on Fast Fashion", *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (30 Agustus 2023): 1512-1513, https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i8.5696.

[26]Irsyad Kamal, dkk., "Analisis Kanvas Model Bisnis *Thrift* Toko Leo Collection Di Pasar Cimol Gedebage, Bandung Jawa Barat", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 3 (Juni-Juli 2024): h. 4792.

[27]Nazura Gulfira, *The Art of Thrifting* (Cet. I; Yogya: B First, 2015), h. vi-vii.

[28]Sandy Donovan, *Thrift Shopping: Discovering Bargains and Hidden Treasures* (Amerika Serikat: Minneapolis, 2015), h. 4-5.

[29]Edward Fadly, dkk., "Trend *Thrifting* Sebagai Alternatif Outfit Kuliah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Uin Sumatera Utara", *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 15, no. 1 (1 Maret 2024): h. 62, https://doi.org/10.51903/jtikp.v15i1.805.

[30]Miradiana Elekta Lojam dan Rostina, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Fenomena *Thrifting* di Indonesia", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2025): h. 86-89.

[31]Firda Nurazizah dan Ricky Firmansyah, "Analisis Perkembangan Barang Import *Thrifting* di Nara *Thrift* Store Cimahi", *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 4 (25 Agustus 2023): h. 288, https://doi.org/10.57096/lentera.v1i4.47.

[32]India Knight, *The Thrift Book Live Well and Spend Less* (Cet. I; London: Penguin Books Ltd., 2008), h. 71-79.

harga.[33] Sistem ini mengandalkan taksiran atau perkiraan terhadap isi *ball* yang dibeli. Secara umum, *ball thrift* merujuk pada berbagai jenis barang bekas, namun jenis barang yang paling dominan adalah pakaian bekas.[34] Hal ini karena pakaian merupakan kebutuhan utama sekaligus komoditas fesyen yang mudah diputar ulang secara komersial, khususnya jika memiliki merek ternama atau nilai estetika tertentu.[35] [36] [37]

Dalam praktiknya, *ball thrift* umumnya berasal dari barang bekas impor yang dikemas dalam karung besar (*ball*) dan didistribusikan oleh agen atau barang importir besar kepada para pengecer atau pelaku usaha *thrift* lokal.[38] [39] Barang-barang ini umumnya berasal dari negara-negara maju dan dikirim dalam kondisi belum disortir,[40] kemudian diperjualbelikan melalui sistem grosir atau *pre-order*. Ciri utama dari sistem ini adalah isi dari *ball* tidak diketahui sebelum dibuka, karena kemasannya tersegel rapat, sehingga pembeli hanya mengandalkan estimasi berdasarkan pengalaman atau reputasi penjual.[41] [42] Dalam banyak kasus, barang yang diterima oleh pembeli merupakan campuran antara barang layak pakai, rusak, atau bahkan tidak dapat digunakan. Namun, penjual tidak memikul tanggung jawab atas kondisi isi *ball*, sebab barang tersebut juga diterima dalam keadaan serupa oleh penjual.[43] [44] Oleh karena itu, setelah diterima, isi *ball* umumnya disortir terlebih dahulu berdasarkan tingkat kelayakan sebelum kemudian dijual kembali secara satuan, baik melalui lapak langsung maupun secara daring melalui media sosial, *e-commerce*, atau siaran langsung (*live streaming*).[45] Mekanisme yang dipraktikkan di lapangan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.

[33]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2018), h. 253.

[34]Fitryani dan Aditya Surya Nanda, "*Thrift* Shoping Trends In Building Word Of Mouth And Increasing Shopping Interest In Ecommerce Shopee", *Jurnal Ekonomi* 11, no. 03 (2022): h, 310-314.

[35]Patricia Sumod, "The Rising Trend Of Second-Hand Clothing: A Sustainable Shift In Fashion", *Journal of Emerging Trends and Novel Research* 2, no. 6 (2024): h. a175.

[36]Fenty Yolanda Pratiwi dan Ibnu Zulian, "Tren Konsumerisme Dan Dampak Fast Fashion Bagi Lingkungan Kota Medan," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 3 (7 Desember 2023): h. 109, https://doi.org/10.54783/jin.v5i3.812.

[37]Sholihan Sholihan dan Misbah Zulfa Elizabeth, "Dialectic Between Ethics and Aesthetics in Lifestyle: Decision-Making Processes in Dressing among Muslim Women," *Integrative Psychological and Behavioral Science* 57, no. 1 (Maret 2023): 339, doi:10.1007/s12124-022-09704-5.

[38]Ahmad Ghani Saputra, dkk., "Meninjau Hukum Bisnis Thrift Sistem Bal Dengan Syariat Islam", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): h.1282.

[39]Yulianto Syahyu, "The Influence of Illegal Second-Hand Clothing Imports and the Impact on Local Industries: Indonesian Legal Studies," *International Journal of Research and Review* 12, no. 1 (28 Januari 2025): 640–642, doi:10.52403/ijrr.20250172.

[40]Ahyan Syaraahiyya dan Emmy Yuniarti Rusadi, S.T., M. Eng., "Fenomena *Thrift* Shopping Di Kalangan Masyarakat Akibat Perubahan Gaya Hidup Hidup Modern (Studi Globalisasi Di Wilayah Jawa Timur)", *Abdi Masyarakat* 5, no. 1 (2 Juni 2023): h. 35, https://doi.org/10.58258/abdi.v5i1.3564.

[41]Ahmad Ghani Saputra, dkk., "Meninjau Hukum Bisnis Thrift Sistem Bal Dengan Syariat Islam", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): h.1291.

[42]Ashar, dkk., "Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (10 Juli 2023): 325–347, doi:10.36701/qiblah.v2i3.998.

[43]Dion Andi Fauzen dan Febriyeni, "Tinjauan Hadits terhadap Jual Beli dengan Sistem Bal Segel", *Jurnal Dakwah dan Sosial HumanioraI* 6, no. 1 (2025): h. 157, https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1902.

[44]Salim Alidrus, dkk., "Review of Islam Law On The Impact Of Thrift Selling Of Goods In Gorontalo City", *Estudiante Law Journal* 5, no. 3 (Oktober 2023): 563.

[45]Rahmatul Huda, dkk., "Aspect of Legal Protection on Buying Transactions of Thrift Shop Products Sharia Economic Law Perspective," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (8 Januari 2023), doi:10.31941/pj.v21i1.2728.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 585-611
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2534

Gambar 1. Skema Alur Distribusi *Ball Thrift*[46]

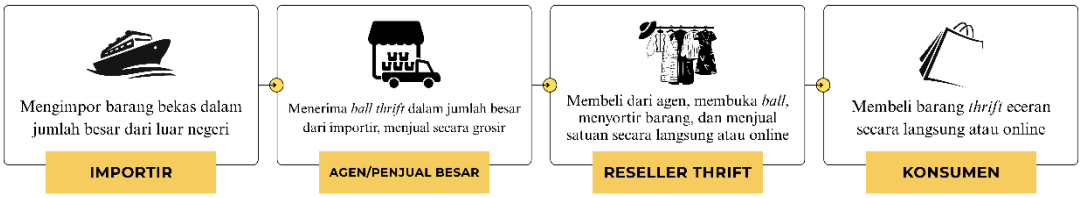

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan Gambar 1, sistem jual beli *ball thrift* secara online merupakan proses distribusi barang bekas yang dilakukan melalui media daring pada setiap tahapannya. Transaksi tidak hanya terjadi antara *reseller* dan konsumen, melainkan dapat berlangsung sejak tahap importir, agen, hingga *reseller*. Importir menawarkan *ball thrift* kepada agen melalui platform digital seperti katalog daring atau aplikasi pesan instan tanpa pertemuan langsung. Agen kemudian menjual *ball* kepada *reseller* dengan metode serupa, yaitu melalui marketplace grosir atau media daring lainnya. Setelah itu, *reseller* menyortir isi *ball* dan memasarkan barang secara satuan kepada konsumen melalui toko daring atau media sosial. Seluruh proses jual beli ini berlangsung tanpa tatap muka, sehingga pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung. Hal ini menjadi salah satu ciri khas jual beli secara online yang membedakannya dari jual beli secara fisik. Selain memberikan kemudahan dan jangkauan yang luas, sistem ini juga memiliki risiko seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, dan potensi penipuan.

Skema distribusi tersebut menunjukkan kompleksitas dalam *ball thrift* yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampaknya dari praktik ini secara luas. Dampak dari sistem *ball thrifting* memiliki variasi yang signifikan. Secara positif, praktik ini memberikan kontribusi terhadap pengurangan limbah tekstil yang diketahui sebagai salah satu kontributor utama terhadap volume sampah secara global.[47] [48] Hal ini juga menjadi alternatif ramah lingkungan yang terjangkau bagi konsumen berpendapatan terbatas serta mendukung gaya hidup berkelanjutan.[49] Di sisi lain, terdapat dampak negatif terkait kesehatan apabila barang *thrift*, seperti pakaian bekas, tidak disterilkan dengan baik, yang dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit kulit dan membahayakan konsumen.[50] Selain itu, jual beli barang *thrift* dikhawatirkan dapat menurunkan daya saing UMKM tekstil lokal, mengurangi

[46]"Cara Membeli Baju Bekas dari Luar Negeri Supplier Terpercaya [+Tips]," diakses 25 Juni 2025, https://pluginongkoskirim.com/cara-membeli-baju-bekas-dari-luar-negeri/.

[47]Alfin Syakir dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Faktor Eksistensi Tren *Thrifting* Sebagai Gaya Konsumsi Fashion Dikalangan Generasi Millenia", *Journal of Economics* 4, no. 1 (2024): h. 83.

[48]Annisa Karimah Balqies dan Jupriani Jupriani, "Campaign 'Thrifting' Sebagai Solusi Limbah Fashion," *DEKAVE : Jurnal Desain Komunikasi Visual* 12, no. 2 (30 Juni 2022): h. 186, doi:10.24036/dekave.v12i2.117314.

[49]Balqis Qurrotaayun, dkk., "Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) terhadap Pedagang di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2023): h. 1334.

[50]M Susilo Agung Saputro, dkk., "Dampak Penjualan Barang *Thrifting* di Indonesia", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (1 Maret 2024): h. 281, https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1675.

permintaan terhadap produk baru, dan berpotensi menyebabkan penutupan usaha serta pengurangan jumlah kerja.[51] [52]

Fatah dkk. mengutarakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 menetapkan larangan impor barang tersebut karena berdasarkan hasil penelitian, pakaian *thrift* impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu stabilitas perekonomian.[53] Sanjaya dan Saputra juga menegaskan bahwa perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kegiatan perdagangan tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, maka dapat dikenai sanksi, antara lain berupa pembatasan impor hingga penutupan usaha secara permanen.[54] Oleh karena itu, pelaku industri *ball thrift* perlu mengimplementasikan langkah strategis, seperti penerapan kontrol kualitas yang ketat, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta evaluasi dampak jangka panjang terhadap industri tekstil lokal dan lingkungan, guna mengoptimalkan manfaat sekaligus memitigasi risiko yang ada.[55] [56]

Setelah menguraikan berbagai dampak dalam praktik jual beli *ball thrift*, maka perlu dilanjutkan dengan penelitian hukum sebagai landasan dalam praktik jual beli tersebut. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. yang menjadi pedoman dalam setiap aspek muamalah, penelitian ini akan membahas jual beli *ball thrift* secara online berdasarkan perspektif empat mazhab fikih guna memberikan landasan syariah yang komprehensif dan aplikatif dalam konteks praktik kontemporer.

Konsep Jual Beli dalam Islam

Menurut Wahbah al-Zuhailī, secara terminologis jual beli diartikan sebagai proses pertukaran antara barang atau harta yang dilaksanakan melalui mekanisme tertentu, yaitu pernyataan atau kesepakatan.[57] Ibnu Qudāmah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang lainnya bertujuan untuk memindahkan kepemilikan serta memberikan hak bagi pihak penerima untuk menguasai barang tersebut secara sah.[58] Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu proses pertukaran barang yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli, yang berlangsung atas dasar kesepakatan serta didasari oleh kerelaan kedua

[51]Raudhea Vara Yulfa Chairy dan Elfrida Ratnawati Gultom, "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan", *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (14 Mei 2023): h. 1139, https://doi.org/10.47679/ib.2023534.

[52]Shovia Indah Firdiyanti, dkk., "Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting: Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (22 Agustus 2024): 12–27, doi:10.53491/oikonomika.v5i1.1176.

[53]Azizan Fatah, dkk., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift," *Jurnal Economina* 2, no. 1 (15 Januari 2023): 1322–1327, doi:10.55681/economina.v2i1.288.

[54]Adnan Noor Hernan Saputra dan Umar Haris Sanjaya, "The Application of Import Used Clothing Buying and Selling Transactions in Indonesia Under the Review of Article 47 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 Concerning Trade", *Veteran Law* 7, no. 1 (2024): h. 35-39.

[55]Ulfah Amirah Khairi, dkk., "Strategi Pemasaran Dan Posisi Target Sebagai Kunci Keberhasilan Bisnis", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): h. 11-16, https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21424.

[56]Fauzan Azima Sembiring dan Indira Fatra Deni, "Strategi Komunikasi Pemasaran Fashion Bekas/Thrift Shop Pada Pasar 18 Kota Binjai", *BEST JOURNAL (Biology Education, Science & Technology)* 5, no. 2 (Oktober 2022): h. 432.

[57]Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3305

[58]Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. I; Riyad: Dār Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 5.

belah pihak yang berakad. Sejalan dengan hal tersebut, Yousufi dkk. mengatakan bahwa meskipun para ulama mazhab memiliki perbedaan dalam mendefinisikan jual beli, namun titik temu dari seluruh definisi tersebut adalah bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka.[59] Dalam konteks ini, para ulama dari empat mazhab, yaitu Hanafi,[60] Maliki,[61] Syafii,[62] dan Hambali,[63] sepakat mengenai keabsahan jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa'/4: 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ...

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.[64]

Ayat tersebut menjelaskan larangan mengambil harta secara batil dan membolehkan perniagaan yang sesuai dengan syariat, seperti jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, di mana prinsip dasar yang diterapkan, yaitu kejujuran, saling percaya, dan kerelaan, bertujuan untuk menjaga itikad baik dalam setiap transaksi, termasuk memastikan takaran yang tepat dan kejelasan barang yang diperdagangkan.[65] Menurut 'Abdurraḥman bin Ḥumūd al-Muṭīrī[66] dalam kitabnya, untuk memastikan hal tersebut, terdapat beberapa rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi. Beberapa rukun jual beli tersebut yaitu: 1) adanya penjual dan pembeli; 2) adanya barang yang dijual; dan 3) harga serta *ijab* dan *qabul*. Adapun beberapa syarat sah yang harus dipenuhi yaitu: 1) penjual dan pembeli harus sepakat secara jelas untuk melakukan transaksi jual beli; 3) kedua pihak yang bertransaksi adalah orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang benar dan salah); 3) barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariat atau jelas nilai hukumnya dan memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerugian; 4) penjual memiliki hak penuh atas barang yang dijual dan harga yang disepakati secara jelas serta diterima oleh pembeli; 5) barang yang dijual harus dapat diserahkan kepada pembeli, dan adanya kejelasan barang yang diperjualbelikan untuk menghindari ketidakpastian dalam transaksi.

Penerapan rukun dan syarat sah tersebut bertujuan untuk menciptakan transaksi yang bersih, transparan, dan bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak.[67] Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dalam perspektif syariat Islam tidak hanya dilihat dari segi

[59]Obidul Rahman Yousufi, dkk., "Conditions of Sale in Islamic Jurisprudence," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 3 (16 Maret 2023): h. 255, doi:10.18415/ijmmu.v10i3.4496.

[60]Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1413 H/1993 M), h. 108.

[61]Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dusūqi al-Mālikī, *Ḥasyiyah al-Dusūqi 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3 (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 7.

[62]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Juz 9 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-munīrīriyyah, Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Ukhuwwī, 1347 H/1929 M), h. 145.

[63]Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6, h. 5-7.

[64]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 83.

[65]Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Ūmar bin Kaśīr al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 234.

[66]'Abdurraḥman bin Muḥammad al-Muṭairī, *al-Muāmalāh al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 33-44

[67]Muhammad Syarif Chaudry, Fundamental of Islamic Economic System, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h.132.

materi, tetapi juga dari segi etika dan moralitas yang harus dijaga. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk jual beli yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariah, seperti jual beli terhadap barang yang belum ada atau tidak pasti keberadaannya, barang yang tidak dapat diserahkan saat transaksi, seperti burung yang terbang atau budak yang melarikan diri, jual beli yang mengandung unsur *garar* (ketidakpastian), jual beli barang najis atau yang terkontaminasi najis, serta praktik uang muka yang berpotensi merugikan pembeli apabila transaksi dibatalkan.[68]

Di antara berbagai jenis jual beli terlarang, jual beli yang mengandung unsur *garar* atau ketidakpastian dalam transaksi merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius, karena manusia sangat membutuhkan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah Swt. menetapkan larangan *garar* demi menjaga kemaslahatan umat manusia,[69] melindungi harta mereka dari kerugian, serta mencegah timbulnya sengketa dan perselisihan. Ketidakpastian tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidaktepatan informasi mengenai objek jual beli, waktu penyerahan, atau kualitas barang yang diperjualbelikan.[70] Kajian yang dilakukan Jamali menyatakan bahwa para ulama belum memperkenalkan secara eksplisit faktor-faktor penentu skala *garar*. Beberapa ulama menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat (*'urf*) menjadi tolok ukur, sementara yang lain melihat tingkat keparahan sebagai faktor, namun mereka tidak memberikan kriteria yang jelas untuk mengukurnya.[71] Dalam hal ini, Islam menegaskan larangan terhadap jual beli yang mengandung *garar* yang terdapat dalam hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه مسلم)[72]

Artinya:

> Dari Abī Hurairah ra., Rasulullah saw. melarang jual beli *ḥaṣah* dan jual beli *garar*. (H.R. Muslim)

Pemahaman terhadap larangan ini menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan bentuk-bentuk jual beli kontemporer yang berpotensi mengandung *garar*, seperti jual beli *ball thrift* secara online. Penjelasan ini menjadi kerangka awal dalam mengkaji hukum jual beli yang berpotensi mengandung *garar* melalui perspektif empat mazhab sebagai acuan utama dalam penelitian ini.

Metode Ijtihad Empat Mazhab Fikih

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., perkembangan sosial dan penyebaran Islam mendorong ulama untuk merumuskan metode ijtihad yang berbeda-beda sesuai dengan konteks wilayah dan kebutuhan zaman. Keragaman metode tersebut melahirkan

[68]Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmiywa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3398-3434.

[69]Abū al-Munāqib Syahāb al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Zanjānī, *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Uṣūl* (Cet. II; Beirut: Al-Risālah, 1398 H/1978 M), h. 145.

[70]Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad, *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iqI*, Juz 5 (Cet. II; t.t.p: Dār al-Kitab al-Islāmī, t.th.), h. 279-280.

[71]Mohammad Jamali, "The study of *Garar* and Feasibility of Its Effective Rate on Dealings in Islamic Jurisprudence", *Muṭāla'āt Taṭbīq Fiqh wa Iṣūl Mażāhib* 6, no. 1 (Maret 2023). https://doi.org/10.22034/MFU.2023.62745

[72]Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1374 H/1955 M), h. 1153.

empat mazhab fikih utama, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil *naqli* (Al-Qur'an dan sunah) maupun *aqli* (akal). Terdapat empat mazhab fikih yang dikenal secara global karena memiliki pengikut terbanya dari kalangan kaum muslimin, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali.

Mazhab Hanafi yang didirikan oleh al-Nu'mān bin Zūṭā (dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah) cenderung mengutamakan akal dan logika dalam menyikapi persoalan hukum yang tidak ditemukan nash eksplisitnya dalam Al-Qur'an dan sunah.[73] Beliau sangat selektif dalam menerima hadis,[74] sehingga dalam proses istinbāṭ, Imam Abū Ḥanīfah mengutamakan urutan dalil yang dimulai dari Al-Qur'an, kemudian sunah yang sahih, ijmak, pendapat sahabat, kias, dan *istiḥsān* yang sebagai metode akhir dalam menyimpulkan hukum.[75] Berbeda dengan mazhab Hanafi yang lebih rasional, adapun mazhab Maliki (dinisbatkan kepada Malik bin Anas) menekankan pentingnya *'amal ahlu al-Madīnah* (praktik masyarakat Madinah) sebagai bentuk sunah hidup yang diwarisi secara kolektif dari generasi sahabat dan tabi'īn. Menurut beliau, praktik tersebut memiliki otoritas hukum tinggi karena merupakan representasi langsung dari ajaran Nabi Muhammad saw.[76] Dalam menetapkan hukum, Imam Malik menggunakan dalil dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, fatwa sahabat, *qiyas*, *maslaḥah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak terikat dengan dalil tertentu), serta prinsip *sad al-ẓarā'i* (menutup jalan menuju kemudharatan), *istihsān*, dan *istiṣhab* sebagai bagian dari proses ijtihad.[77]

Selanjutnya, Mazhab Syafii yang didirikan oleh Imam Syafii, memiliki metode yang mengacu pada beberapa sumber utama, yakni Al-Qur'an, hadis, kias, ijmak, *istiṣhāb*, *'urf*, serta *syar'u man qablana* yang digunakan sebagai dasar dalam berijtihad.[78] Terakhir, Mazhab Hambali yang dinisbatkan kepada imam Abū 'Abdillāh Ahmad bin Muḥammad bin Hambal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, atau lebih dikenal Imam Ahmad,[79] menetapkan dasar-dasar istinbat hukum yang terdiri dari lima sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunah, ijmak sahabat, hadis *mursal* dan da'if, serta kias.[80]

Pandangan Empat Mazhab Tentang Jual Beli *Garar*

Para ulama memiliki ragam definisi mengenai *garar*. Menurut al-Sarkhasī, *garar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibat akhirnya.[81] Al-Qarāfī mendefinisikan

[73]Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Uṡmān al-Żahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 6 (Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 391.

[74]Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusaīn al-Gītābī al-Ḥanafī, *Mugānī al-Akhyār fī Syarhi Asāmī Rijāl Ma'ānī al-Āṡār*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M), h. 135.

[75]'Umar Sulaimān al-Asyqar, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mażahib al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tawzī'i, 1418 H/1998 M), h. 97.

[76]Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik Ḥayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu* (Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1952 M), h. 24.

[77]Qaḥṭān Abdu al-Raḥmān al-Dauri, *Manāhiju al-Fuqahā fī Isṭinbāti al-Ahkām wa Asbābi Ikhtilāfihim* (Cet I; Lebanon: 1436 H), h. 44.

[78]Abū Muḥammad al-Ḥusaīn bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Bagawī, *al-Tahżīb fī Aiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutun al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 45-46.

[79] Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abdurraḥmān bin 'Alī bin Muḥammad al-Jawzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, Juz 1 (Cet. II; t.t.p.: Dār Hajar, 1409 H/1988 M), h. 16.

[80]Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 24.

[81]Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1413 H/1993 M), h. 194.

garar sebagai suatu ketidakpastian mengenai kemungkinan terwujudnya suatu objek, sebagaimana contoh burung yang terbang di udara atau ikan yang berada di dalam air.[82] Sementara itu, Syīrāzī menyatakan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tidak jelas urusannya dan tidak diketahui akibatnya.[83] Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim, *garar* merujuk pada sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik barang itu ada atau belum ada, seperti jual beli budak yang melarikan diri atau unta yang hilang, meskipun keberadaannya nyata.[84] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *garar* merujuk pada ketidakpastian dalam suatu transaksi yang mencakup ketidaktahuan tentang akibat, keberadaan, atau kemungkinan terwujudnya objek yang diperjualbelikan. *Garar* terjadi ketika ambiguitas muncul akibat kurangnya informasi atau kendali dalam suatu akad, sehingga dapat menyerupai unsur spekulasi atau bahkan perjudian.[85]

Berdasarkan kategori objek yang diperjualbelikan, unsur *garar* diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama.[86] Pertama, jual beli *ma'dum*, yaitu transaksi atas barang yang belum ada atau tidak dapat diserahkan oleh penjual pada saat akad berlangsung, seperti penjualan janin hewan tanpa menyertakan induknya (*ḥabal al-ḥabalah*).[87] Berdasarkan pelarangan jual beli seperti ini dalam sabda Nabi saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجُزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.» (رواه المسلم)[88]

Artinya:

> Dari Ibnu Umar, ia berkata: 'Pada masa Jahiliyah, orang-orang biasa melakukan jual beli daging unta dengan sistem ḥabal al-ḥabalah. Yang dimaksud dengan ḥabal al-ḥabalah adalah: seekor unta melahirkan, lalu anak unta itu juga kemudian hamil, barulah daging unta diberikan (sebagai pembayaran). Maka Rasulullah saw. melarang mereka dari praktik tersebut.' (H.R. Muslim).

Kedua, jual beli *majhūl*, yaitu transaksi atas barang yang tidak jelas keberadaannya atau sifatnya, seperti barang belum berada dalam penguasaan penjual, tidak adanya kepastian sifat barang, ketidakjelasan waktu penyerahan, serta tidak terjaminnya kesesuaian barang dengan kesepakatan.[89] [90] Berdasarkan pelarangan jual beli seperti ini dalam sabda Nabi saw.:

[82]Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abdurraḥman al-Mālikī, *al-Furūq: Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, Juz 3 (t.t.p.: 'Ālam al-Kutub, t.th.), h. 265.

[83]Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muhażżab*, Juz 2 (t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 12.

[84]Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 2, h. 273.

[85]Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 84.

[86]Abdullah al-Musliḥ dan Ṣalāh al-Ṣāwī, *Mā Lā yasa' al-Tājira Jahluhu*, (www.assawy.com), h. 305-311.

[87]Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 4, h. 155.

[88]Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, h. 3.

[89]Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aimmah as-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1413 H/1993 M), h. 156-157.

[90]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Juz 9, h. 339.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 585-611
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2534

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي» (رواه الترمذي)[91]

Artinya:

Dari Ḥakīm bin Ḥizām, ia berkata: 'Rasulullah saw. melarangku menjual sesuatu yang tidak ada padaku (belum aku miliki).' (H.R. al-Tirmiżī)

Ketiga, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, yang meliputi ketidakjelasan jenis pembayaran atau barang, tidak pastinya jumlah harga, ketidaktegasan bentuk transaksi akibat penggabungan dua atau lebih akad dalam satu objek tanpa penegasan bentuk yang dipilih, serta adanya unsur paksaan dalam transaksi tersebut.[92] Berdasarkan pelarangan jual beli seperti ini dalam sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بِيعَةٍ (رواه النسائى)[93]

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. melarang dua transaksi dalam satu transaksi. (H.R. al-Nisā'ī)

Menurut ketentuan hukumnya, *garar* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis:

1. *Garar* yang banyak atau dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama dari keempat mazhab, yaitu Hanafi,[94] Maliki,[95] Syafii,[96] dan Hanabilah.[97] *Garar* ini yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan menyebabkan rusaknya akad, seperti jual beli ikan di laut atau burung di udara.
2. *Garar* yang sedikit atau yang dibolehkan, yaitu yang memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah dan tidak sampai pada tingkatan merusak akad. Menurut Ibnu al-Qayyim, tidak semua bentuk *garar* menyebabkan keharaman., karena jika tingkatnya kecil dan sulit dihindari maka akad tetap sah, sedangkan jika jumlahnya besar dan sebenarnya dapat dihindari-seperti transaksi yang dilarang Rasulullah saw. maka hal ini dapat merusak keabsahan akad.[98] *Garar* ini sering terjadi di masyarakat yang telah dianggap lumrah dan diterima secara umum, seperti seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
3. *Garar mutawassiṭ* (pertengahan) atau *garar* yang masih diperselisihkan di kalangan ulama, karena unsur *garar* ini dapat dikategorikan sebagai *garar* ringan maupun *garar* berat, bergantung pada kondisi dan kasus yang terjadi dalam suatu transaksi.[99] Misalanya dalam akad *muzāra'ah* (kerja sama pertanian), jual beli barangan yang tidak ada di hadapan, *ju'ālah* (janji pemberian imbalan), dan *musāqāh* kerja sama pengelolaan kebun).

[91]Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk, *Sunan al-Tirmiẓī* Juz 3, (Cet. II; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H / 1975 M), h. 526.

[92]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Juz 9, h. 312.

[93]Abū 'Abdirahman Aḥmad bin Syu'aib al-Nisāī, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 67.

[94]'Uṣmān bin 'Alī al-Zayla'ī al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Haqā'iq Syarḥ Kanz al-Daqāiq wa Ḥāsyiyah al-Syilbī*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amiriyyah, 1314 H), h. 44-46.

[95]'Abd al-Bāqī bin Yūsuf Aḥmad al-Zurqānī al-Miṣrī, *Syarḥ al-Zurqānī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1422 H/2002 M), h. 133.

[96]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Juz 9, h. 288.

[97]Manṣūr bin Yūsuf binIdrīs al-Buhūtī, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414H/1993 M), h. 11-12.

[98]Abū 'Abdullah Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayūb bin Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1417 H/1996 M), h. 513-514.

[99] Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abdurraḥman al-Mālikī, *al-Furūq: Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, Juz 3, h. 271.

Seiring dengan perbedaan jenis *garar* tersebut, para ulama juga menetapkan beberapa karakteristik *garar* yang dapat membatalkan akad transaksi, diantaranya:[100] kadar *garar* lebih banyak, terjadi pada transaksi muamalah, menyangkut bagian pokok dari akad, dan tidak adanya kebutuhan mendesak yang membenarkannya.

Perbedaan karakteristik dan jenis *garar* ini kemudian memunculkan variasi pandangan di kalangan empat mazhab fikih dalam menilai keabsahan akad yang mengandung unsur ketidakpastian, diantaranya:

a. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, salah satu prinsip penting dalam akad adalah kejelasan objek akad, karena ketidakjelasan dapat merusak keabsahan transaksi.[101] Namun, Mazhab Hanafi tetap memberi toleransi terhadap transaksi barang yang belum dilihat secara langsung, selama deskripsi barang tersebut telah dijelaskan secara memadai dan pembeli mendapatkan hak *khiyār* untuk membatalkan akad setelah melihat barang, baik itu disyaratkan maupun tidak.[102] Sebagai landasan dalil yang mendukung, dapat dirujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (رواه البخاري)[103]

Artinya:

> Dari Abdullah bin Mas'ūd, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah seorang wanita menyentuh (tubuh) wanita lain, lalu ia menceritakannya kepada suaminya seakan-akan suaminya melihatnya langsung." (H.R. al-Bukhārī)

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah saw. menyamakan antara mendeskripsikan kondisi fisik seorang wanita secara detail dengan melihat langsung wanita tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu deskripsi yang sangat rinci dapat memberikan kesan yang serupa dengan pengalaman penglihatan langsung, sehingga dalam konteks tertentu, deskripsi dapat menggantikan peran observasi visual secara langsung.

b. Mazhab Maliki

Dalam pandangan Mazhab Maliki, jual beli merupakan akad pertukaran harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan antara dua pihak, dengan penekanan pada aspek transparansi, keadilan, dan penghindaran dari penipuan dalam setiap transaksi.[104] Mazhab ini membolehkan jual beli barang yang tidak terlihat dan tidak dijelaskan cirinya, selama sejak awal akad telah disyaratkan bahwa pembeli memiliki hak *khiyār* (hak memilih)

[100]Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, *Al-Garar fī al-'Uqud wa Atsaruhu fī al-Tatbiqat al-Mu'asirah* (Cet. I; Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib, 1993), h. 8.

[101]Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'I' al-Ṣanā'I' fī Tartīb al-Syarā'I'*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1328 H), h. 163.

[102]'Uṡmān bin 'Alī al-Zailī al-Ḥanafī, *Tibyīn al-Ḥaqā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq wa Ḥāsyiyah al-Syilbiyyi*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Al-maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1314 H), h. 24-26.

[103]Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukharī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1311 H), h. 38.

[104]Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arifah al-Dasūqī al-Mālikī, *Ḥāsyiyah al-Dasūqḥ 'ala Syarḥi al-Kabīr*, Juz 3, h. 2.

untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang tersebut dan jika jual beli dilakukan dengan menjelaskan sifat-sifatnya secara cukup dan jelas, maka jual beli tersebut dinyatakan sah tanpa perlu disertai syarat apa pun, karena deskripsi yang memadai dianggap mampu menggantikan keharusan melihat barang secara langsung.[105] Syarat ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap unsur *garar* (ketidakpastian) yang dapat merusak keabsahan akad. Para ulama berdalil atas sahnya jual beli berdasarkan deskripsi dengan analogi terhadap kebolehan orang buta melakukan transaksi jual beli.[106]

c. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii dikenal sangat cermat dan berhati-hati dalam menetapkan keabsahan suatu akad, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan objek transaksi dan pelarangan terhadap unsur *garar* (ketidakpastian).[107] Dalam mazhab ini, keabsahan jual beli sangat bergantung pada kemampuan pihak pembeli untuk melihat objek transaksi secara langsung, sebagai bentuk jaminan kepastian dan terhindarnya penipuan.[108] Oleh karena itu, jual beli atas barang yang tidak dapat dilihat secara langsung atau tidak dijelaskan ciri-cirinya secara rinci dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan objek akad dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam muamalah. Ketentuan ini menunjukkan komitmen mazhab Syafii dalam menjaga integritas akad serta melindungi hak-hak para pihak yang bertransaksi.[109] Dalil yang mendasari kehati-hatian ini diantaranya adalah hadis larangan jual beli *garar*, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Ṣaḥīḥ-nya, dan menjadi landasan utama dalam menolak transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, termasuk dalam hal ketidakjelasan objek jual beli.

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali menetapkan bahwa sahnya suatu akad jual beli bergantung pada kejelasan barang dan harga yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan dalam objek akad dianggap merusak keabsahan transaksi karena dapat menimbulkan sengketa.[110] Oleh karena itu, jual beli barang yang tidak diketahui secara pasti sifat dan kondisinya tanpa penjelasan memadai dinilai tidak sah menurut pandangan mazhab ini. Namun, jika sifat-sifat barang dijelaskan secara rinci, disepakati adanya hak *khiyār*,[111] dan barang tersebut termasuk kategori barang yang boleh diperjualbelikan melalui akad *salam* (jual beli barang yang belum tersedia secara fisik dan diserahkan di kemudian hari)[112], maka akad jual beli tetap dinilai sah.

Jual Beli *Ball Thrift* Secara Online Perspektif Empat Mazhab

[105]Syams al-Dīn Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdurraḥman al-Ṭarābulusī al-Magribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 296.

[106]Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Mu’āmalāh al-Māliyyah al-Mu’āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2002 M), h. 19-23.

[107]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarh al-Muhażżab*, Juz 9, h. 257-258.

[108] Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarh al-Muhażżab*, Juz 20, h. 345.

[109]Sulaimān bin ‘Amr bin Manṣūr al-‘Ajīlī al-Azharī, *Fatūḥāt al-Wahhāb bi Tawḍīḥ Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb al-Ma’rūf bi Ḥāsyiyah al-Jamal*, Juz 3 (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 39.

[110]‘Abdu al-Raḥman bin Muḥammad al-Muṭairī, *al-Muāmalāh al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 44-47.

[111]Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 496.

[112]Ibrāhīm binMuḥammad bin ‘Abdullah bin Muḥammad Ibnu Mufliḥ, *Al-Mubdi’ fī Syarḥ al-Muqni’*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 25.

Berdasarkan gambaran jual beli *ball thrift* secara umum yang telah diuraikan sebelumnya, dalam mazhab Hanafi, terdapat pembahasan penting mengenai jual beli barang yang tidak diketahui jenisnya (*majhūl al-jins*). Sebagian teks dari kalangan Hanafiyah menunjukkan bolehnya menjual barang yang tidak diketahui jenisnya, dan pembeli memiliki hak *khiyār* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad) setelah melihat barang tersebut.[113] Disebutkan dalam *Mukhtaṣar al-Qudūrī* bahwa barang siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka jual belinya sah.[114] Dalam *Bidāyat al-Mubtadī* juga disebutkan bahwa barang siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka jual belinya sah, dan ia memiliki hak *khiyār* ketika melihatnya.[115]

Ibnu al-Himmām menjelaskan ungkapan ini dalam syarahnya:

إطْلَاقَ الْكِتَابِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ سَمَّى جِنْسَ الْمَبِيعِ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ أَشَارَ إلَى مَكَانِهِ أَوْ إلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ مَسْتُورٌ أَوْ لَا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بِعْت مِنْك مَا فِي كُمِّي، بَلْ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ قَالُوا: إطْلَاقُ الْجَوَابِ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ عِنْدَهُ.[116]

Artinya:

> Redaksi kitab yang bersifat umum menunjukkan bolehnya jual beli, baik jenis barang yang dijual disebutkan maupun tidak, baik ditunjukkan tempatnya atau ditunjuk langsung, apakah barang itu hadir tetapi tertutup atau tidak. Misalnya, seseorang berkata: 'Aku jual kepadamu apa yang ada di lengan bajuku.' Bahkan mayoritas para *masyāyikh* (ulama senior) mengatakan bahwa redaksi jawaban yang bersifat umum menunjukkan kebolehan jual beli menurut Imam Abu Hanifah.

Dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan menjual barang yang tidak dilihat oleh kedua pihak yang berakad, sekalipun barang tersebut tidak diketahui jenisnya. Hal ini juga dikuatkan oleh sebagian ulama Hanafiyah. Ibn 'Ābidīn menukil dari kitab *al-Minaḥ*:

وَفِي حَاشِيَةِ أَخِي زَادَهْ ذَكَرَ هَذَا الْبَحْثَ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا إطْلَاقُ الْجَوَابِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ[117]

Artinya:

> Dalam *Ḥāsyiyah* saudaraku beliau menambahkan pembahasan ini, kemudian ia berkata: 'Mayoritas *masyāyikh* (ulama senior) kami berpendapat bahwa redaksi yang bersifat umum menunjukkan kebolehan jual beli, dan itu adalah pendapat yang lebih kuat.

[113]Jamā'ah min al-'Ulamā', *Al-Fatāwā al-'Ālamgīriyyah al-Ma'rūfah bi al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 131 H), h. 57.

[114]Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qudūrī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-fiqh al-ḥanafī* (Cet. I; t. tp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 81.

[115]'Alī ibn Abī Bakr al-Margīnānī, *Bidāyat al-Mubtadī ma'a Sharḥ Fatḥ al-Qadīr 'alā al-Hidāyah sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995 M), h. 309.

[116]Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid bin al-Himām, *Syarḥ Fatḥ al-Qadīr 'alā al-Hidāyah,* Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1389 H/ 1970 M), h. 57.

[117]Muḥammad Amīn bin 'Ābidīn, *Hāsyiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.), h. 151.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 585-611
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2534

Berbeda dengan Mazhab Maliki, al-Zarqānī menukilkan pendapat Imam Mālik dalam syarahnya terhadap *Muwaṭṭa'* Imam Mālik:

قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِي جِرَابِهِ وَالثَّوْبِ فِي طَيِّهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ الأَمْرِ الْمَعْمُولِ بِهِ وَمَعْرِفَةِ ذَلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ الْجَائِزَةِ وَالتِّجَارَةِ بَيْنَهُمْ الَّتِي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا، لأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلاَمَسَةَ[118]

Artinya:

> Imam Mālik berkata bahwa menjual *ball-ball* barang berdasarkan katalog atau daftar isi (*al-barnāmij*) berbeda hukumnya dengan menjual kain *sāj* yang masih dalam kantongnya, atau kain yang masih terlipat, dan yang semisal dengan itu. Terdapat perbedaan antara keduanya karena praktik jual beli berdasarkan program telah menjadi kebiasaan yang dikenal luas oleh masyarakat, tertanam dalam hati mereka, serta telah berlangsung sejak dahulu dan termasuk bagian dari transaksi yang dibolehkan dalam perdagangan mereka, yang tidak mereka pandang sebagai sesuatu yang bermasalah. Karena jual beli *ball* berdasarkan daftar isi tanpa dibuka (tanpa dibentangkan isi *ball*-nya) tidak dimaksudkan untuk *garar*, dan tidak menyerupai praktik *mulāmasah* yang dilarang.

Begitupun al-Kharsyī dalam Syarah Mukhtaṣar Khalīl menukilkan perkataan Imam Mālik:

قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُلَامَسَةُ شِرَاؤُك الثَّوْبَ لَا تَنْشُرُهُ وَلَا تَعْلَمُ مَا فِيهِ، أَوْ تَبْتَاعُهُ لَيْلًا وَلَا تَتَأَمَّلُهُ، أَوْ ثَوْبًا مَدْرَجًا لَا يُنْشَرُ مِنْ جِرَابِهِ [119]

Artinya:

> Imam Mālik berkata: *Mulāmasah* adalah engkau membeli kain tanpa membentangkannya dan tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, atau engkau membelinya di malam hari dan tidak memeriksanya dengan saksama, atau kain yang masih tergulung dan tidak dikeluarkan dari kantongnya (*jirāb*).

Berdasarkan keterangan di atas, Imam Mālik membolehkan jual beli *ball* jika berdasarkan katalog (daftar isi) yang telah menjadi *'urf* (kebiasaan umum), diketahui kandungannya secara global oleh pembeli, tidak mengandung *garar* yang nyata, tidak menyerupai *mulāmasah*, yaitu menyentuh atau membeli tanpa mengetahui kondisi barang sama sekali. Namun syarat utamanya harus ada informasi yang cukup (program/daftar/katalog) yang menghilangkan *garar*, dan pembeli dapat memperkirakan isi, nilai, dan kualitasnya meskipun belum dibuka. Maka tidak boleh semata karena "kategori umum" tanpa rincian. Berdasarkan hal tersebut, praktik *ball thrift* saat ini yang hanya mencantumkan kategori umum seperti "pakaian anak" atau "baju branded campuran" tanpa keterangan isi, jenis bahan, ukuran, kondisi (baru/bekas), jumlah, atau

[118]Muḥammad bin 'Abd al-Bāqī bin Yūsuf al-Zurqānī, *Syarḥ al-Zurqānī 'alā al-Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, Juz 3 (Kairo: Maktabah al-Ṣiqāfah al-Dīniyyah, 1424 H/2003 M), h. 471.

[119]Abū 'Abdullāh Muḥammad al-Khurashī, *Syarḥ al-Khurashī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 5 (Cet. II; Mesir: Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1317 H), h. 70.

contoh gambar, maka semuanya masuk dalam kategori jual beli *garar* menurut perspektif mazhab Maliki.

Sejalan dengan mazhab Syafii, Imam al-Nawawī berkata:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَجْهُولِ الْقَدْرِ، فَإِنْ قَالَ: بَعْتُكَ بَعْضَ هَذِهِ الصُّبْرَةِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَفِي بَيْعِ الْبَعْضِ غَرَرٌ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَلِأَنَّهُ نَوْعُ بَيْعٍ فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ كَالسَّلَمِ[120]

Artinya:

> Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui ukurannya. Maka apabila seseorang berkata: *'Aku jual kepadamu sebagian dari tumpukan ini (ṣubrah)'*, maka jual beli itu tidak sah, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. melarang jual beli yang mengandung *garar* (ketidakpastian). Dalam penjualan 'sebagian' terdapat unsur *garar* karena tidak jelas apakah yang dijual itu sedikit atau banyak. Dan karena ia merupakan jenis jual beli, maka tidak sah dilakukan tanpa mengetahui jumlah barang yang dijual, sebagaimana dalam akad salam.

Dari pernyataan di atas, Imam al-Nawawi menyatakan tidak sah jual beli barang yang tidak diketahui ukuran, jumlah, atau spesifikasinya, termasuk penjualan "sebagian" dari tumpukan barang. *Ball thrift* secara esensial adalah membeli satu paket barang tanpa mengetahui secara pasti isinya. Oleh karena itu, perspektif Mazhab Syafii tentang transaksi seperti ini adalah tidak sah, karena termasuk jual beli *garar* yang dilarang dalam hadis dan tidak memenuhi syarat kejelasan objek akad (*ma'qūd 'alaih*).

Imam al-Māwardī berkata dalam *al-Ḥāwī al-Kabīr*:

وَلَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا وَاحِدًا مِنَ الرُّزْمَةِ بِدِينَارٍ فَإِنْ عَيَّنَهُ عَلَيْهِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ عَلَيْهِ كَانَ بَيْعُهُ بَاطِلًا لِاخْتِلَافِ الْأَثْوَابِ، وَلَوِ ابْتَاعَ رُزْمَةَ ثِيَابٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَدَدَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ جَازَ إِذَا شَاهَدَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا كَالصُّبْرَةِ وَالْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ لَوِ ابْتَاعَ نِصْفَهَا أَوْ رُبُعَهَا مُشَاعًا صَحَّ الْبَيْعُ[121]

Artinya:

> Jika ia menjual satu kain dari ikatan kain tersebut seharga satu dinar, maka jika ia menunjuk dengan jelas kain mana yang dimaksud, maka jual beli sah. Namun jika ia tidak menentukan kain mana yang dijual, maka jual beli batal, karena kain-kain tersebut berbeda-beda. Dan apabila seseorang membeli satu ikatan kain, meskipun tidak mengetahui jumlah potongannya, dengan harga sepuluh dinar, maka jual beli sah selama pembeli telah melihat masing-masing kainnya, sebagaimana hukum pada ṣubrah (tumpukan barang) atau tanah.

Jika ingin menyesuaikan praktik *ball thrift* dengan hukum yang dijelaskan Imam al-Māwardī, maka isi *ball* harus dijelaskan secara rinci atau dibuka lebih dulu sebelum akad (dilihat langsung atau lewat foto/video rinci). Selanjutnya, harus ada kejelasan jumlah, jenis, atau kualitas barang. Jika tidak bisa, maka perlu ditambahkan hak *khiyār*

[120]Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 9 (t.tp.: Maṭba'ah al-Manīriyyah, t.th.), h. 376.

[121]Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr dalam fikih mazhab Imam al-Syāfi'ī*, Juz 5 (t. tp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M), h. 331.

syarṭ (boleh mengembalikan barang bila tidak sesuai), serta penegasan dalam akad bahwa ini jual beli dengan risiko tertentu yang disepakati bersama.

Ibnu Qudāmah dari Mazhab Hambali menyebutkan dalam kitabnya al-Mugnī:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا تَجْهَلُ صِفَتَهُ كَالْمِسْكِ فِي الْفَأْرِ، وَهُوَ الْوِعَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ. فَإِنْ فَتَحَ وَشَاهَدَ مَا فِيهِ، جَازَ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْهُ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ لِلْجَهَالَةِ.[122]

Artinya:

> Tidak diperbolehkan menjual barang yang sifatnya tidak diketahui, seperti kasturi (*misk*) yang masih berada dalam *fārah*, yaitu wadah tempat kasturi berada (biasanya berupa kantung atau kelenjar pada hewan musang kasturi). Maka jika kantung tersebut dibuka dan isinya dilihat, boleh menjualnya. Namun jika tidak dilihat isinya, maka tidak boleh dijual, karena tidak diketahui sifat barangnya (*jahālah*).

Berikut analisis 4 mazhab yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Analisis Empat Mazhab Tentang *Ball Thrift*

Mazhab	Jual Barang Tidak Terlihat	Syarat Sah Apabila Diperbolehkan	Status *Ball Thrift* Online
Hanafi	Boleh, asal ada hak *khiyār*	Ada *khiyār*, deskripsi memadai	Boleh jika ada hak *khiyār* & deskripsi
Maliki	Boleh, jika ada katalog & urf	Ada katalog rinci, jadi urf	Boleh jika ada katalog rinci & urf
Syafi'i	Tidak boleh	Harus lihat langsung atau deskripsi rinci	Tidak sah, karena *garar* tinggi
Hambali	Tidak boleh	Harus dibuka/dilihat langsung	Tidak sah, karena barang tidak jelas

Sumber: Data diolah 2025

Dalam pandangan fikih empat mazhab utama, terdapat perbedaan yang cukup mencolok terkait keabsahan jual beli *ball thrift* yakni pembelian barang bekas dalam jumlah besar tanpa melihat isi secara langsung terutama bila dilakukan secara online. Mazhab Hanafi membolehkan transaksi semacam ini asalkan disertai hak *khiyār* bagi pembeli. Hal ini didasarkan pada kebolehan menjual barang yang tidak dilihat secara langsung selama ada kemungkinan pembatalan akad setelah barang terlihat. Mazhab Maliki juga membolehkan praktik ini jika terdapat katalog, daftar isi, atau deskripsi barang yang cukup jelas, dan telah menjadi kebiasaan umum (*'urf*). Dalam hal ini, deskripsi dapat menggantikan penglihatan langsung selama tidak mengandung unsur *garar fāḥisy*. Mazhab Syafii dan Hambali secara tegas melarang transaksi seperti ini karena mengandung tingkat ketidakpastian (*garar*) yang tinggi. Kejelasan objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) menjadi syarat mutlak bagi sahnya akad. Tanpa rincian sifat dan jumlah barang, akad dianggap batal sejak awal.

[122]Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 4, h. 158.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 585-611
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2534

Status Jual Beli *Ball Thrift* Menurut Pendapat yang Terpilih

Transaksi jual beli dalam Islam wajib dilandasi dengan asas kejujuran dan transparansi. Hal ini mencakup kejelasan terhadap objek transaksi (jenis barang, kondisi, jumlah, mutu), harga, dan syarat-syarat lainnya. Ketika unsur transparansi ini diabaikan, maka transaksi berpotensi mengandung *garar* (ketidakjelasan) yang dilarang oleh syariat, karena dapat merugikan salah satu pihak dan membuka celah praktik memakan harta orang lain dengan cara batil.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

> Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.[123]

Al-Nawawi menyatakan bahwa secara prinsip dasar, semua bentuk jual beli yang mengandung *garar* adalah terlarang berdasarkan hadis Nabi saw. Namun, beliau juga menjelaskan adanya pengecualian untuk bentuk *garar* yang ringan atau yang tidak mungkin dihindari. Misalnya, membeli hewan yang sedang hamil, di mana tidak diketahui secara pasti isi kandungannya, atau membeli kambing yang sedang menyusui. Dalam hal ini, para ulama sepakat memperbolehkannya karena adanya kebutuhan dan kesulitan untuk menghilangkan *garar* tersebut.[124]

Ibnu al-Qayyim juga menegaskan bahwa tidak semua *garar* menyebabkan akad menjadi batal. Jika *garar* tersebut ringan atau tidak mungkin dihindari, maka tidak menghalangi keabsahan transaksi. Misalnya *garar* dalam fondasi rumah yang tidak terlihat, atau dalam bagian-bagian hewan yang belum lahir, merupakan hal yang tidak dapat dihindari, dan karena itu dimaafkan. Berbeda dengan *garar* berat yang masih mungkin untuk dihindari, maka akad seperti ini tidak diperbolehkan karena berpotensi merugikan salah satu pihak.[125] Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa dalam beberapa keadaan, *garar* yang asalnya dilarang dapat menjadi diperbolehkan karena adanya kebutuhan mendesak dan tidak adanya alternatif lain yang memadai. Contohnya adalah membeli kambing hamil atau rumah tanpa melihat pondasinya, karena kondisi ini sulit dihindari dalam praktik kehidupan sehari-hari.[126] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *garar* yang diperbolehkan dalam jual beli adalah *garar* ringan atau *garar* yang tidak dapat dihindari kecuali dengan kesulitan yang besar. Hal ini menjadi pengecualian dari larangan umum atas jual beli yang tidak transparan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Nawawi dan Ibnu al-Qayyim.

Salah satu bentuk praktik kontemporer yang patut diperhatikan dari sisi syariat adalah jual beli *ball thrift* secara online, yaitu pembelian pakaian bekas dalam karung (*ball*) tanpa mengetahui secara pasti isi dan kondisi barang di dalamnya. Dalam banyak kasus, pembeli hanya diberi keterangan umum seperti "isi 100 pcs branded campuran," tanpa rincian jenis pakaian, ukuran, kondisi (layak pakai atau rusak), atau foto yang

[123]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 29.

[124]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Juz 9, h. 311.

[125]Abū 'Abdullah Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayūb bin Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1417 H/1996 M), h. 727.

[126]Ibid

representatif. Padahal, dalam aturan jual beli yang sah, menjual barang yang *majhūl* (tidak jelas) termasuk dalam kategori *garar* yang dilarang. Contohnya disebut oleh para ulama, seperti menjual barang yang tidak diketahui jenis atau ukurannya, atau tanpa kejelasan spesifikasi. Al-Nawawi menjelaskan bahwa larangan *garar* berlaku pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan besar dan dapat dihindari.[127] Ibnu al-Qayyim pun menegaskan bahwa hanya *garar* ringan atau yang tidak mungkin dihindari yang dapat ditoleransi.[128] Maka, jual beli *ball thrift* secara online menjadi tidak sah atau terlarang apabila tidak disertai deskripsi yang jelas, transparan, dan informatif dari penjual. Hal ini karena pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang ia beli, sehingga unsur *garar* besar sangat nyata. Transaksi semacam ini dapat menyebabkan pihak pembeli tertipu, merasa dirugikan, dan akhirnya menyesal setelah menerima barang.

Secara umum, jual beli *ball thrift* online tanpa kejelasan isi, deskripsi, atau hak *khiyār* tergolong akad yang tidak sah menurut mayoritas mazhab, terutama jika mengandung ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, agar sesuai dengan syariat Islam, perlu dipenuhi dua syarat utama: 1) Deskripsi barang yang memadai (berupa katalog, foto, atau video); 2) Pemberian hak *khiyār* kepada pembeli setelah menerima barang. Dari penelaahan terhadap dalil-dalil sebelumnya serta analisis terhadap alasan para fuqaha dalam pendapat-pendapat mereka, tampak ketidakjelasan sifat (*jahālat aṣ-ṣifah*) dianggap berpengaruh dan dapat menyebabkan batal atau rusaknya akad. Hal ini karena kebanyakan sifat suatu barang dianggap penting dan menjadi tujuan pihak yang berakad. Pihak yang berakad tentu menginginkan agar barang yang dijual memiliki sifat yang sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan tingkat kepentingan antara satu sifat dengan yang lain tidak menghilangkan pentingnya pengetahuan terhadap sifat tersebut, terlebih lagi jika dapat mengetahui bahwa sebagian sifat itu sangat diinginkan, sehingga jika sifat tersebut tidak ada, maka nilai barang akan berkurang secara signifikan.

KESIMPULAN

Mazhab Hanafi membolehkan jual beli barang yang belum diketahui sifatnya secara rinci dengan syarat adanya hak khiyār bagi pembeli, sehingga memberikan keleluasaan untuk membatalkan akad setelah melihat barang tersebut. Mazhab Maliki juga membolehkan praktik ini apabila disertai dengan katalog atau daftar isi yang jelas dan telah menjadi kebiasaan umum (‘urf), serta tidak mengandung unsur garar yang nyata. Berbeda halnya dengan mazhab Syafii dan Hambali yang secara tegas melarang jual beli semacam ini karena dinilai mengandung tingkat garar yang tinggi akibat tidak terpenuhinya kejelasan terhadap objek akad (ma‘qūd ‘alaih), sehingga transaksi dianggap tidak sah sejak awal apabila tidak didahului dengan penglihatan langsung atau deskripsi barang yang rinci.

Adapun pendapat yang paling kuat (rajih) dalam menilai hukum jual beli ball thrift secara online adalah pendapat yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak sah apabila tidak memenuhi dua syarat utama, yakni kejelasan barang yang diperjualbelikan dan pemberian hak khiyār kepada pembeli. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang mengharuskan adanya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap bentuk akad muamalah. Unsur ketidakjelasan atau garar yang besar tidak hanya dapat merusak

[127]Ibid
[128]Ibid

keabsahan akad, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, agar praktik jual beli ball thrift secara online sesuai dengan ketentuan hukum Islam, diperlukan adanya deskripsi yang memadai terhadap barang, baik melalui katalog, foto, maupun video, serta pemberian hak khiyār kepada pembeli sebagai bentuk perlindungan hukum dan etika terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abū Zahrah, Muḥammad. *Mālik Ḥayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*. Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1952 M.

Al-Asyqar, 'Umar Sulaimān. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mażahib al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tawzī'i, 1418 H/1998 M.

Al-Azharī, Sulaimān bin 'Amr bin Manṣūr al-'Ajīlī. *Fatūḥāt al-Wahhāb bi Tawḍīḥ Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb al-Ma'rūf bi Ḥāsyiyah al-Jamal*, Juz 3. t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusaīn bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā'. *Al-Tahżīb fī Aiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutun al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.

Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūsuf bin Idrīs. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 2. Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414H/1993 M.

Al-Bukharī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7. Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1311 H.

Al-Darir, Siddiq Muhammad al-Amin. *Al-Garar fī al-'Uqud wa Atsaruhu fī al-Tatbiqat al-Mu'asirah*. Cet. I; Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib, 1993.

Al-Dauri, Qaḥṭān Abdu al-Raḥmān. *Manāhiju al-Fuqahā fī Isṭinbāti al-Ahkām wa Asbābi Ikhtilāfihim*. Cet I; Lebanon: Kitāb Nāsyirūn, 1436 H/2015 M.

Al-Dimasyqi, Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Ūmar bin Kaśīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

Al-Ḥanafī, Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'I' fī Tartīb al-Syarā'I'*, Juz 5. Cet. I; Mesir: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1328 H.

Al-Ḥanafī, Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusaīn al-Gītābī. *Mugānī al-Akhyār fī Syarhi Asāmī Rijāl Ma'ānī al-Āśār*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M.

Al-Ḥanafī, 'Uśmān bin 'Alī al-Zailī. *Tibyīn al-Ḥaqā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq wa Ḥāsyiyah al-Syilbiyyi*, Juz 4. Cet. I; Kairo: Al-maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1314 H.

Al-Jauzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abdurraḥmān bin 'Alī bin Muḥammad. *Manāqib al-Imām Aḥmad*, Juz 1. Cet. II; t.t.p.: Dār Hajar, 1409 H/1988 M.

Al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.

Al-Jauziyyah, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayūb bin Qayyim. *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1417 H/1996 M.

Al-Magribī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdurraḥman al-Ṭarābulusī. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4. Cet. II; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah al-Dusūqi. *Ḥasyiyah al-Dusūqi ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3. t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Margīnānī, ‘Alī ibn Abī Bakr. *Bidāyat al-Mubtadī ma‘a Sharḥ Fatḥ al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995 M.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *Al-Ḥāwī al-Kabīr dalam fikih mazhab Imam al-Syāfi‘ī*, Juz 5. t. tp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/ 1999M.

Al-Miṣrī, ‘Abd al-Bāqī bin Yūsuf Aḥmad al-Zurqānī. *Syarḥ al-Zurqānī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 5. Cet I; Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1422 H/2002 M.

Al-Muṭairī, ‘Abdu al-Raḥman bin Muḥammad. *Al-Muāmalāh al-Māliyyah al-Muyassar*. Cet. II; Kuwait: al-Naẓāir, 1437 H/2016 M.

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, 1374 H/1955 M.

Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf. A*l-Majmū’ Syarh al-Muhażżab*, Juz 9. Cet. I; Kairo: al-Taḍāmun al-Ukhuwwī, 1347 H/1929 M.

Al-Nisāī, Abū ‘Abdirrahman Aḥmad bin Syu’aib. *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 6. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

Al-Qarafi, Abū al-‘Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin ‘Abdurraḥman Al-Mālikī. *Al-Furūq: Anwā al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq*, Juz 3. t.t.p.: ‘Ālam al-Kutub, t.th.

Al-Qudūrī, al-Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ja‘far. *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-fiqh al-Ḥanafī*. Cet. I; t. tp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.

Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aimmah. *Al-Mabsūṭ*, Juz 12. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1413 H/1993 M.

Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf. *Al-Muhażżab*, Juz 2. t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Al-‘Ulamā, Jamā’ah min. *Al-Fatāwā al-‘Ālamgīriyyah al-Ma’rūfah bi al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Juz 3. Cet. II; Mesir: Al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.

Al-Żahabī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Uṡmān, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 6. Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.

Al-Zanjānī, Abū al-Munāqib Syahāb al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad. *Takhrīj al-Furū’ ‘alā al-Uṣūl.* Cet. II; Beirut: Al-Risālah, 1398 H/1978 M.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 5. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Mu’āmalāh al-Māliyyah al-Mu’āṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2002 M.

Alidrus, Salim, dkk. “Review of Islam Law on The Impact of *Thrift* Selling of Goods In Gorontalo City”. *Estudiante Law Journal* 5, no. 3 (Oktober 2023): 556-567.

Aprilia, Riska Putri, dkk. “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions 2, no. 2

(2024): 14-36.

Aryaputra, Rangga Timur, dkk. "The Phenomenon of *Thrifting* As An Alternative Solution Related to Reducing Environmental Impact on Fast Fashion", *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (30 Agustus 2023): 1511-1526, https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i8.5696.

Ashar, dkk. "Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (10 Juli 2023): 325–347, doi:10.36701/qiblah.v2i3.998.

Asfiani, dkk. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Ball* (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare", *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 1-18.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2018.

Bakti, Indra Setia dan Nurjanius Situmorang. "Konsumsi, Arena Perjuangan Kelas, dan Dominasi Budaya: Tinjauan atas Pemikiran Pierre Bourdieu", *Journal of Political Sphere* 5, no. 2 (30 Desember 2024): 113-125, https://doi.org/10.24815/jps.v5i2.43316.

Balqies, Annisa Karimah dan Jupriani Jupriani. "Campaign '*Thrifting*' Sebagai Solusi Limbah Fashion". *DEKAVE: Jurnal Desain Komunikasi Visual* 12, no. 2 (30 Juni 2022): 186-194, https://doi.org/10.24036/dekave.v12i2.117314.

Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (Desember 2017): h.152-159, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095.

"Cara Membeli Baju Bekas dari Luar Negeri Supplier Terpercaya [+Tips]." Diakses 25 Juni 2025. https://pluginongkoskirim.com/cara-membeli-baju-bekas-dari-luar-negeri/.

Chairy, Raudhea Vara Yulfa dan Elfrida Ratnawati Gultom. "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan", *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (14 Mei 2023): h. 1137-1146, https://doi.org/10.47679/ib.2023534.

Chaudry, Muhammad Syarif. *Fundamental of Islamic Economic System*, Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Damara, Dandi, dkk. "Perspektif Ekonomi Islam Atas Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*)," *JIDE: Journal of International Development Economics* 2, no. 02 (5 Agustus 2024): 153-172, https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190.

Donovan, Sandy. *Thrift Shopping: Discovering Bargains and Hidden Treasures*. Amerika Serikat: Minneapolis, 2015.

Gulfira, Nazura. *The Art of Thrifting.* Cet. I; Yogya: B First, 2015.

Fadly, Edward, dkk. "Trend *Thrifting* Sebagai Alternatif Outfit Kuliah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Uin Sumatera Utara", *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 15, no. 1 (1 Maret 2024): 61-65, https://doi.org/10.51903/jtikp.v15i1.805.

Fauzen, Dion Andi dan Febriyeni. "Tinjauan Hadits terhadap Jual Beli dengan Sistem Bal Segel," Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora 6, no. 1 (14 Desember 2024):

154–69, https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1902.

Fatah, Azizan, dkk. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*". *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 1 (15 Januari 2023): 1321–1328, https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288.

Firdiyanti, Shovia Indah, dkk. "Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli *Thrifting*: Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli *Thrifting*". *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (22 Agustus 2024): 12–27, https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176.

Fitria, Tira Nur, Indra Lila Kusuma, dan Sumadi Sumadi. "The Phenomenon of *Thrifting* in State Law and Islamic Economic Perspective: A Business of Second Branded Fashion Trends for Young People". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (24 Oktober 2022): 2423-2433, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.4511.

Fitryani, Aditya Surya Nanda. "*Thrift* Shoping Trends in Building Word of Mouth And Increasing Shopping Interest In Ecommerce Shopee", *Jurnal Ekonomi* 11, no. 03 (2022): 307-316.

Huda, Rahmatul, dkk. "Aspect of Legal Protection on Buying Transactions of *Thrift* Shop Products Sharia Economic Law Perspective". *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (8 Januari 2023): 253-243, https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2728.

Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Hāsyiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.

Ibn al-Ḍaḥāk, Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā. *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 3. Cet. II; Mesir: Musṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H / 1975 M.

Ibn al-Himmām, Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid. *Syarḥ Fatḥ al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1389 H/ 1970 M.

Ibn Mufliḥ, Ibrāhīm binMuḥammad bin 'Abdullah bin Muḥammad. *Al-Mubdi' fī Syarḥ al-Muqni'*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.

Ibn Muḥammad, Zainuddīn bin Ibrāhīm. *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iqI*, Juz 5. Cet. II; t.t.p: Dār al-Kitab al-Islāmī, t.th.

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mugnī*, Juz 6. Cet. I; Riyad: Dār Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M.

Jamali, Mohammad. "The study of *Garar* and Feasibility of Its Effective Rate on Dealings in Islamic Jurisprudence". *Muṭāla'āt Taṭbīq Fiqh wa Iṣūl Mażāhib* 6, no. 1 (Maret 2023). https://doi.org/10.22034/MFU.2023.62745

Jilani, Dr. Syed Atif dan Valeed Ahmad Ansari. "Evaluation of Online Auction Mechanism as per Islamic Norms of Transactions". *IRACST: International Journal of Commerence, Business and Management (IJCBM)* 6, no. 2 (Maret-April 2017): 44-51.

Kamal, Irsyad, dkk., "Analisis Kanvas Model Bisnis *Thrift* Toko Leo Collection Di Pasar Cimol Gedebage, Bandung Jawa Barat", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 3 (Juni-Juli 2024): 4791-4798.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2021.

Khairi, Ulfah Amirah, dkk. "Strategi Pemasaran Dan Posisi Target Sebagai Kunci Keberhasilan Bisnis", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 9-17, https://doi.org/ 10.30651/jms.v9i1.21424.

Knight, India. *The Thrift Book*. Cet. I; London: Penguin Books Ltd., 2008.

Kurnia, Muhammad Naufal Ihtifazhuddin dan Khairulyadi Khairulyadi. "Perilaku Membeli Pakaian Bekas (*Thrifting)* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Kota Bogor", *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 18, no. 2 (28 Oktober 2023): 117-126, https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.331.

Lestari, Rr. Hesti Setyodyah dan Andia Kusuma Damayanti. *Psikologi Kepribadian*, Juz 1. Cet. I; Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024.

Lojam, Miradiana Elekta dan Rostina. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Fenomena *Thrifting* di Indonesia", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2025): 84-91.

Makhmudah, Khoirun. "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakean Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022).

Nurazizah, Firda dan Ricky Firmansyah. "Analisis Perkembangan Barang Import *Thrifting* di Nara *Thrift* Store Cimahi", *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 4 (25 Agustus 2023): 287-291, https://doi.org/10.57096/lentera.v1i4.47.

Pratiwi, Fenty Yolanda dan Ibnu Zulian. "Tren Konsumerisme Dan Dampak Fast Fashion Bagi Lingkungan Kota Medan", *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 3 (7 Desember 2023): 106-116, https://doi.org/10.54783/jin.v5i3.812.

Putra, Dwi Wahyu Maulana, dkk. "Perjalanan Kapitalisme Informal Pada Usaha *Thrifting* Melalui Interpretasi Mitos (Interaksionalisme Simbolik, Herbert Mead)", *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 3 (Desember 2023): 244-254, https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.1028.

Qurrotaayun, Balqis, dkk. "Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) terhadap Pedagang di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2023): h. 1326-1337.

Rahayu, Laily Bunga dan Nur Syam. "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial", *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (20 September 2021): 672-. https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303.

Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

Al-Ṣālwī, Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāh. *Mā Lā Yasa' al-Tājira Jahluhu*. t.t.p.: t.p., t.th.

Saputra, Adnan Noor Hernan dan Umar Haris Sanjaya. "The Application of Import Used Clothing Buying and Selling Transactions in Indonesia Under the Review of Article 47 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 Concerning Trade". *Veteran Law* 7, no. 1 (2024): 34-45.

Saputra, Ahmad Ghani, dkk. "Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam". *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1280-1293.

Saputro, M Susilo Agung, dkk. "Dampak Penjualan Barang *Thrifting* di Indonesia", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (1 Maret 2024): 278-285, https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1675.

Sella, Nada Nur dan Emilianshah Banowo. "Eksistensi Anak Muda Pada Fenomena Trend *Thrifting* Dalam Pembentukan Identitas Sosial", *BroadComm* 5, no. 1 (1 April 2023): 87-96. https://doi.org/10.53856/bcomm.v5i1.253.

Sembiring, Fauzan Azima dan Indira Fatra Deni. "Strategi Komunikasi Pemasaran Fashion Bekas/*Thrift* Shop Pada Pasar 18 Kota Binjai". *Best Journal of Biology Education, Science & Technology* 5, no. 2 (Oktober 2022): 428-433.

Sholihan, Sholihan dan Misbah Zulfa Elizabeth. "Dialectic Between Ethics and Aesthetics in Lifestyle: Decision-Making Processes in Dressing among Muslim

Women". *Integrative Psychological and Behavioral Science* 57, no. 1 (Maret 2023): 328–343, doi:10.1007/s12124-022-09704-5.

Sudarmi, dkk. "Jual Beli *Thrift* Online Pada Pada Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (02 Oktober 2024): 269-280. https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1374.

Suherlan. "Buying and Selling Online from an Islamic Legal Poin of View". *Apollo: Journal of Tourism and Business* 1, no. 1 (11 Januari 2023): 29–35, https://doi.org/10.58905/apollo.v1i1.10.

Sumod, Patricia. "The Rising Trend Of Second-Hand Clothing: A Sustainable Shift In Fashion", *Journal of Emerging Trends and Novel Research* 2, no. 6 (2024): a173-a186.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Syabīr, Muḥammad 'Uṡman. *Al-Mu'āmalāh al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Cet. VI; t.t.p.: Dār an-Nafāis, 1427 H/2007 M.

Syahyu, Yulianto. "The Influence of Illegal Second-Hand Clothing Imports and the Impact on Local Industries: Indonesian Legal Studies", *International Journal of Research and Review* 12, no. 1 (28 Januari 2025): 640–649, https://doi.org/10.52403/ijrr.20250172.

Syakir, Alfin dan Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Faktor Eksistensi Tren *Thrifting* Sebagai Gaya Konsumsi Fashion Dikalangan Generasi Millenia", *Journal of Economics* 4, no. 1 (2024): 79-84.

Syaraahiyya, Ahyan dan Emmy Yuniarti Rusadi. S.T., M. Eng., "Fenomena *Thrift* Shopping Di Kalangan Masyarakat Akibat Perubahan Gaya Hidup Hidup Modern (Studi Globalisasi Di Wilayah Jawa Timur)", *Abdi Masyarakat* 5, no. 1 (2 Juni 2023): 31-37, https://doi.org/10.58258/abdi.v5i1.3564.

Syāwīsy, 'Abdu al-Majīd Maḥmūd. "Bai'u al-Murābaḥaḥ li al-Āmiri bi al-Syirāi", *Journal of Human Sciences* 21, no. 1 (7 Juni 2022): h. 88–94. http://doi.org/10.51984/johs.v21i1.1942.

Tabaku, Eda, dkk. "From Physical Stores to Virtual Marketplaces: The Evolution of Shopping". *Interdisciplinary Journal of Research and Development* 11, no. 3 (3 Desember 2024): 174-187, https://doi.org/10.56345/ijrdv11n324.

Yousufi, Obidul Rahman, dkk., "Conditions of Sale in Islamic Jurisprudence". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 3 (16 Maret 2023): 255-260, doi:10.18415/ijmmu.v10i3.4496.

Carter, Michael G. *Sībawayhi's Principles: Arabic Grammar and Law in Early Islamic Thought*. Edited by Joseph E. Lowry Devin J. Stewart, Shawkat M. Toorawa, and International. USA: Lockwood Press, 2016.

Mohamed, Hazik. *Beyond Fintech: Technology Applications for the Islamic Economy*. Edited by Karimah Samsudin. Singapore: World Scientific Publishing, 2021.

Tayeb, Azmil. *Islamic Education in Indonesia and Malaysia : Shaping Minds, Saving Souls*. New York: Routledge, 2018.